

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri. Hal ini telah disebutkan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk *Zoon Politicon* yaitu manusia yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lainnya. Artinya adalah, manusia tidak dapat bertahan tanpa hidup bersosialisasi dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan segala urusannya. Salah satu sarana untuk dapat berhubungan dengan orang lain adalah dengan melakukan perjanjian.

Pada umumnya, perjanjian sudah lahir semenjak adanya kata sepakat, tidak harus tertulis. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Kecuali ada perjanjian-perjanjian yang memang harus dibuat secara tertulis seperti perjanjian perdamaian.¹ Tetapi ada juga perjanjian yang tidak harus tertulis tetapi sebaiknya dituliskan sebagai alat bukti karena perjanjian tersebut berlaku untuk dalam jangka waktu yang lama seperti perjanjian asuransi. Namun ada juga perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis walaupun tidak harus tertulis, dengan tujuan agar adanya kepastian

¹Arief Ramadana Siregar, 2018, *Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Bakrie Sumatra Planation dengan PT Kereta Api Indonesia*, <http://repository.usu.ac.id/handle?123456789/6712> diakses tanggal 19 oktober pukul 23.00 WIB.

hukum. Salah satu perjanjian yang seperti itu adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya. Perjanjian ini adalah perjanjian mengenai pengangkutan dan pembuangan sampah domestik dan industri, sehingga perjanjian ini termasuk perjanjian campuran, karena dalam perjanjian ini terjadi dua prestasi yaitu perjanjian dalam pengangkutan dan pembuangan sampah. Dalam pengangkutan sampah ini menggunakan armada truk yang berasal dari pihak CV Roda Jaya dan dilakukan pengangkutan setiap hari kerja. Setelah melakukan pengangkutan, pihak PT Bangun Adya Bahana Perkasa melakukan kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan dengan jumlah per trip (Rp500.000) dan jumlah per ton (Rp75.000).

Dalam praktiknya, bahwa meskipun pengangkutan sampah telah dilakukan tiap hari sesuai dengan prosedur kerja, tetapi pihak PT Bangun Adya Bahana Perkasa sering telat melakukan pembayaran kepada pihak CV Roda Jaya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1243 ayat (1) KUHPerdara yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Akibat dari keterlambatan pembayaran yang sering dilakukan oleh pihak PT Bangun Adya Bahana Perkasa, menyebabkan pihak dari CV Roda Jaya mengalami kesulitan dikarenakan harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang diberi judul: **Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Sampah Industri Antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa Dengan CV Roda Jaya Kota Batam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa perjanjian antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.² Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio- legal*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 10.

melalui wawancara untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas sebagai sumber data³. Di samping itu, dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dan responden di lapangan, data primer yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi hasil dari wawancara dengan responden yaitu Bapak Ir. Adefachrizal Amran sebagai Direktur utama dari CV Roda Jaya dan Bapak Teguh dan Bapak Riky sebagai Koordinator Lapangan PT Bangun Adya Bahana Perkasa sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa :

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- d. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

³Arief Ramadana Siregar, *op.cit*, hlm 16

e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Motor di Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal dan artikel yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dengan responden secara semi terstruktur, yaitu penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan kemudian dapat dikembangkan sewaktu melakukan wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan mempergunakan analisis isi (*content analysis*). Studi dokumen dalam penelitian ini yakni dengan mempelajari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.